



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN
BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 399/PP.04.1-BA/2101/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 173 Tahun 2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Kelong Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelong pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr **Dedi Junardi** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **Kiki Fatmala** sebagai Pengganti
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN PESISIR
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN PESISIR
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ABDUL SOMAD	LAKI-LAKI	AIR GELUBI	SEKRETARIS
2	HERMANIAR	PEREMPUAN	AIR GELUBI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	ARISMAN YURINDO	LAKI-LAKI	AIR GELUBI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	AGUNG ISMAN	LAKI-LAKI	KELONG	SEKRETARIS
5	KIKI FATMALA	PEREMPUAN	KELONG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	HENDRA JULIARDI	LAKI-LAKI	KELONG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	MAPUR	SEKRETARIS

8	IMRAN HADI	LAKI-LAKI	MAPUR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	MAPUR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	DIAN AFRIYANA	PEREMPUAN	NUMBING	SEKRETARIS
11	MUSADA	LAKI-LAKI	NUMBING	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	SYILVIA ZULIANI	PEREMPUAN	NUMBING	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL